



BUPATI BANYUASIN

PERATURAN BUPATI BANYUASIN
NOMOR 69 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN NOMENKLATUR SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DALAM KABUPATEN BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUASIN,

- Menimbang** :
- bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kecamatan dalam Kabupaten Banyuwangi, maka perlu mengatur kembali Nama dan Nomenklatur Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Negeri, dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuwangi di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kecamatan dalam Kabupaten Banyuwasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwasin Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwasin Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kecamatan dalam Kabupaten Banyuwasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwasin Tahun 2016 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwasin Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwasin Tahun 2016 Nomor 063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwasin Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwasin Tahun 2018 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Nomor 122 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuwasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuwasin Tahun 2017 Nomor 122).

MEMUTUSKAN :

Mengingat : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NOMENKLATUR SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DALAM KABUPATEN BANYUASIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwasin.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Banyuasin.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
7. Nomenklatur adalah sebutan atau penamaan bagi suatu unit organisasi yang lazim digunakan instansi pemerintah, Nomenklatur mempunyai arti sangat penting dalam penataan atau penyempurnaan organisasi, karena nomenklatur dapat menggambarkan secara singkat dan tepat mengenai kedudukan, tugas pokok dan fungsi unit atau jabatan dalam suatu unit organisasi.
8. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
10. Pegawai administrasi adalah orang yang bertugas memberikan pelayanan umum.

BAB II

PERUBAHAN NOMENKLATUR

Pasal 1

- (1) Dalam Peraturan Bupati ini, Nomenklatur Satuan Pendidikan yang mengalami perubahan meliputi :
 - a. Taman Kanak-Kanak Negeri;
 - b. Sekolah Dasar Negeri; dan
 - c. Sekolah Menengah Pertama Negeri.

- (2) Nomenklatur Satuan Pendidikan yang mengalami perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

TK Negeri, SD Negeri, dan SMP Negeri sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini, agar segera menyesuaikan cap, kop surat, dan papan nama sesuai nomenklatur sebagai identitas satuan pendidikan yang baru.

Pasal 3

Ketenagaan pegawai negeri sipil yaitu kepala sekolah, guru, pegawai administrasi, tenaga teknis dan penjaga sekolah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banyuwasin sesuai dengan formasi nomenklatur baru.

Pasal 4

Ketentuan penomoran satuan pendidikan TK Negeri, SD Negeri, dan SMP Negeri, yang baru dibentuk, agar meneruskan nomor urut satuan pendidikan yang terakhir pada setiap kecamatan masing-masing.

Pasal 5

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka asset berupa tanah, gedung, mebeuler, dan sarana belajar mengajar menggunakan nomenklatur baru.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Peraturan Bupati ini, dibebankan pada anggaran Bantuan Operasional Sekolah.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7


Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Nomor 150 Tahun 2013 tentang Perubahan Nomenklatur Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Luar Biasa Negeri dalam Kabupaten Banyuwasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuwasin Tahun 2013 Nomor 24), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 15 Mei 2019


BUPATI BANYUASIN, ✦



H. ASKOLANI

Diundangkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 15 Mei 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,



H. M. YUSUF

NO URUT KAB.	NAMA BENJANA OPERIP NO 150 TAHUN 2013	MENJADI	TAHUN BERDIRI	ALAMAT	DESA/KELUARAN	KECAMATAN
307	SDN 22 MUARA BUGHAN	SDN 22 MUARA BUGHAN	1983	RT. 09 RW. 03 JALUR 13	DESA	MUARA BUGHAN
308	SDN 23 MUARA BUGHAN	SDN 23 MUARA BUGHAN	1984	JALAN M. HUSEIN MADIS RT. 01 RW. 03 JALUR 14	DESA	MUARA BUGHAN
309	SDN 24 MUARA BUGHAN	SDN 24 MUARA BUGHAN	1986	RT. 17 RW. 02 JALUR 14	DESA	MUARA BUGHAN
310	SDN 25 MUARA BUGHAN	SDN 25 MUARA BUGHAN	2000	RT. 02 RW. 02 JALUR 14	DESA	MUARA BUGHAN
311	SDN 1 AIR SALEH	SDN 1 AIR SALEH	1968	JALAN RAYA No. 2 DASUN II	DESA	AIR SALEH
312	SDN 2 AIR SALEH	SDN 2 AIR SALEH	1979	JALAN LOPE AIR SOLOK BATU	DESA	AIR SALEH
313	SDN 3 AIR SALEH	SDN 3 AIR SALEH	1979	JALUR 6 JEMBATAN II	DESA	AIR SALEH
314	SDN 4 AIR SALEH	SDN 4 AIR SALEH	1980	JALUR 6 JEMBATAN IV	DESA	AIR SALEH
315	SDN 5 AIR SALEH	SDN 5 AIR SALEH	1980	JALUR 6 JEMBATAN IV	DESA	AIR SALEH
316	SDN 6 AIR SALEH	SDN 6 AIR SALEH	1980	JALUR 6 JEMBATAN III	DESA	AIR SALEH
317	SDN 7 AIR SALEH	SDN 7 AIR SALEH	1980	JALUR 8 JEMBATAN IV	DESA	AIR SALEH
318	SDN 8 AIR SALEH	SDN 8 AIR SALEH	1980	JALUR 10 JEMBATAN II	DESA	AIR SALEH
319	SDN 9 AIR SALEH	SDN 9 AIR SALEH	1980	JALUR 10 JEMBATAN I	DESA	AIR SALEH
320	SDN 10 AIR SALEH	SDN 10 AIR SALEH	1980	JALAN PERINTIS JALUR 6 JEMBATAN I	DESA	AIR SALEH
321	SDN 11 AIR SALEH	SDN 11 AIR SALEH	1980	JALUR 8 JEMBATAN III	DESA	AIR SALEH
322	SDN 12 AIR SALEH	SDN 12 AIR SALEH	1980	JALUR 8 JEMBATAN I	DESA	AIR SALEH
323	SDN 13 AIR SALEH	SDN 13 AIR SALEH	1981	JALUR 8 JEMBATAN III	DESA	AIR SALEH
324	SDN 14 AIR SALEH	SDN 14 AIR SALEH	1981	JALUR 10 JEMBATAN III	DESA	AIR SALEH
325	SDN 15 AIR SALEH	SDN 15 AIR SALEH	1981	JALUR 8 JEMBATAN III	DESA	AIR SALEH
326	SDN 16 AIR SALEH	SDN 16 AIR SALEH	1982	JALUR 6 JEMBATAN III	DESA	AIR SALEH
327	SDN 17 AIR SALEH	SDN 17 AIR SALEH	1982	JALAN P. DIPONEGORO JALUR 8 JEMBATAN IV	DESA	AIR SALEH



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN

KECAMATAN AIR SALEK

DESA SRIMULYO

Alamat: Jln. Swadaya No.1 Desa Srimulyo. Jalur 10. Kode pos .30773

SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL

NOMOR : 392 / 601 / SM / AS / 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa Srimulyo Kecamatan Air Salek, Kabupaten Banyuwasin

Menerangkan bahwa :

Nama Sekolah : SDN 9 AIR SALEK
NPSN : 10600328
NSS : 101110707268
Tahun Berdiri : 1980
Alamat : Srimulyo
Keamatan Air Salek, Kabupaten Banyuwasin

Adalah benar sekolah yang tersebut diatas beroperasi sejak tahun berdiri dan diberi Surat Keterangan Izin Operasional.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Air Salek 01 September 2020
Kepala Desa





PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN

KECAMATAN AIR SALEK

DESA SRIMULYO

Alamat: Jln. Swadaya No.1 Desa Srimulyo. Jalur 10. Kode pos .30773

SURAT KETERANGAN PENDIRIAN SEKOLAH

NOMOR : 392/602/SM/145/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa Srimulyo Kecamatan Air Salek, Kabupaten Banyuwangi

Menerangkan bahwa :

Nama Sekolah : SDN 9 AIR SALEK

NPSN : 10600328

NSS : 101110707268

Tahun Berdiri : 1980

Alamat : Srimulyo

Keamatan Air Salek, Kabupaten Banyuwangi

Dengan ini menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa SDN 9 Air salek didirikan pada tahun 1980 dengan status sekolah dasar yaitu SD Negeri 1 Unit IV Srimulyo Berubah menjadi SDN 8 Air Salek dan Berubah Kembali SDN 9 Air salek sampai dengan sekarang .

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Air Salek 01 September 2020

Kepala Desa

